



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber 45611 Telp. 0231-321266

SUMBER

**PERUBAHAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.11 / 1960 / Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	:	Yayasan Al Karomah Blok Jalinan
Ketua Yayasan	:	ABDUL MANAF
Pengelola PAUD	:	JULFA
Alamat	:	Blok Jalinan RT/RW 01/01 Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon
Akta	:	Pendirian Yayasan Al Karomah Blok Jalinan
Nomor Akta	:	79
Tanggal	:	13 Januari 2016
Nama PAUD	:	KB MIFTAHUL HUDA
Jenis Program	:	Kelompok Bermain

Ijin Penyelenggaraan Program berlaku terhitung mulai tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 21 Desember 2024 agar digunakan sebagaimana mestinya.



AKTUALISASI
CIREBON, 22 Desember 2021
Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,
NIP. 19620209199003 1 004

H. MENNY SUPDIANA, SE., M.Si.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10, Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> email : disdik_kabcirebon@yahoo.co.id
SUMBER 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.11 / 1960 / Disdik

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil analisis dan verifikasi Tim Peneliti kami, kepada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
14. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 421.10/859/PLSPO Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

- Memperhatikan : 1. Surat Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 421.10/619/Disdik tanggal 09 Maret 2018 perihal ijin penyelenggaraan KB MIFTAHUL HUDA Kec. Weru Kab. Cirebon;
2. Surat Pengantar Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kec. Weru Kab. Cirebon Nomor: 422/035.1/Korwil tanggal 29 April 2021 perihal permohonan perpanjangan ijin operasional KB MIFTAHUL HUDA Kec. Weru Kab. Cirebon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA : MEMBERIKAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat.
- Nama Lembaga : Yayasan Al Karomah Blok Jalinan
Ketua Yayasan : ABDUL MANAF
Pengelola PAUD : JULFA
Alamat : Blok Jalinan RT/RW 01/01 Desa Tegalwangi Kec. Weru Kab. Cirebon
Akta : Pendirian Yayasan Al Karomah Blok Jalinan
Nomor Akta/Tanggal : 79/13 Januari 2016
Nama PAUD : KB MIFTAHUL HUDA
Jenis Program : Kelompok Bermain
- KEDUA : Ijin penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 22 Desember 2021 s.d. 21 Desember 2024.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 22 Desember 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,



H. DENNY SUPDIANA, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620209 199003 1 004

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber;
3. Inspektor Kabupaten Cirebon di Sumber;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Weru.